

BAB IV

ANALISIS FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG TIDAK ADANYA PENGGANTIAN AHLI WARIS

A. Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris

Dari pendapat Yusuf Qardhawi dapat dipahami bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakek ketika ayah mereka meninggal lebih dahulu, dengan alasan: “Orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat (menghijab) orang lain yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia”. Jika seorang ayah wafat meninggalkan beberapa orang anak lelaki dan sejumlah cucu, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang wafat itu adalah anak lelakinya, cucu-cucunya tidak berhak turut mewarisinya. Sebab, anak lelaki peringkat hubungan kekeluargaan dengan ayah mereka lebih dekat dari pada cucu. Antara ayah dan anak hanya ada satu peringkat, yakni ada perantara, yaitu ayah. Dalam hal ini, maka cucu tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan kakeknya.¹

Dari pendapat Yusuf Qardhawi tersebut, penulis menganalisis bahwa Yusuf Qardhawi lebih memprioritaskan bahwa cucu mahjub karena masih ada saudara dari ayah mereka (paman dan bibi dari cucu), dengan

¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Al Mu'ashirah*, Terj. Al Hamid Al Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 637

menggunakan kaidah bahwa orang yang peringkat hubungan kekeluarganya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat (menghijab) orang lain yang peringkat hubungan kekeluarganya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia.

Kedudukan cucu masuk dalam kategori hijab hirman, yaitu terhijabnya seseorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran terwujudnya ahli waris yang lain. Hijab hirman memiliki dua kaidah yang diantaranya yaitu: ahli waris yang dekat menghijab ahli waris yang jauh, bila tidak didapatkan penghalang untuk menghijab. Dalam hal ini hubungan kekerabatan cucu lebih jauh dari pada saudara dari ayah mereka (paman dan bibi dari cucu). Maka yang berhak mewaris yaitu paman dan bibi dari cucu.

Kelemahan dari pendapat Yusuf Qardhawi ini menurut penulis yaitu dalam kitab *Hadyul Islam Fatawa Al Mu'ashirah* Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar mengenai tidak adanya penggantian ahli waris, sehingga pendapat yang dikemukakan beliau lemah, karena tidak adanya *Hujjah Syar'iyah* yang melatarbelakangi beliau dalam berijtihad mengenai tidak adanya penggantian ahli waris. Beliau tidak menyebutkan dasar landasan hukum yang digunakan.

Sedangkan yang melatarbelakangi beliau dalam mengeluarkan pendapat ini dikuatkan dengan kaidah: pihak yang peringkat hubungan kekeluarganya lebih dekat dan lebih kuat itulah yang mempunyai hak waris. Pihak lain yang peringkat hubungan kekeluarganya lebih jauh menjadi tersekat (*mahjub*) dan tidak mempunyai hak waris. Oleh karena itu

cucu tidak berhak mewarisi harta peninggalan kakeknya selagi masih ada anak-anak kakeknya yang hidup. Tegasnya ialah kedudukan cucu dalam hukum waris tersekat oleh saudara-saudara ayahnya yang masih hidup. Pendapat beliau ini kuat sekali pada fikih kasik, hampir jumbuh ulama' berpendapat bahwa cucu mahjub jika masih ada paman yang masih hidup.

Madzhab empat sepakat bahwa, anak laki-laki (*ibn*) mayit menghalangi anak-anak dari anak mayit (*awlad al awlad*), baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, cucu tidak bisa menerima waris dengan adanya anak mayit. Menurut Maliki dan Syafi'i sama sekali tidak mempunyai bagian waris. Sebab, menurut mereka, ini termasuk dalam kelompok dzawil arham.²

Kedudukan cucu dalam hukum waris pada masa sekarang sering disebut sebagai ahli waris pengganti. Menurut ketentuan hukum waris Islam tidak diatur secara tegas dan terperinci di dalam Al Qur'an maupun Hadis mengenai ahli waris pengganti. Hal yang berkaitan dengan penggantian kedudukan tersebut merupakan ijtihad dari para ulama dengan alasan keadilan dan demi kemaslahatan umat. Hal tersebut dipandang boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam.

Golongan Ahlusunnah berpendapat cucu tersingkir oleh saudara bapaknya yang masih hidup. Ditinjau dari segi kemajuan ilmu pengetahuan hukum, hal yang demikian itu terjadi disebabkan syari'at tidak mengakui prinsip representasi. Prinsip Ahlussunnah ialah keluarga yang lebih dekat

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Khamsah*, Terj. Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 590

selalu menyingkirkan keluarga yang jauh dalam kelompok yang sama. Dalam prinsip representasi cucu adalah waris pengganti ayahnya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari datuknya.³

Al Qur'an tidak langsung menyebut anak dari anak (*waladubni* atau *waladul walad*) dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu.⁴ Demikian juga tidak terdapat ketentuan tegas dalam Sunnah Rasul, sehingga dengan demikian timbullah bermacam-macam pendapat mengenai cucu dalam perkembangan hukum waris Islam.⁵

Pendapat golongan Ahlussunnah dan juga golongan Syi'ah, jika si pewaris meninggalkan dua anak lelaki, sedangkan seorang dari padanya meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris dan mempunyai anak, maka si cucu tersingkir oleh saudara bapaknya yang masih hidup itu. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa anak lebih dekat dari cucu dan yang lebih dekat menyingkir yang jauh. Dengan demikian, cucu tidak dapat mewaris bersama-sama dengan anak si pewaris.⁶


Ditinjau dari sistem bilateral, soal cucu tidak menjadi masalah menurut pandangan Hazairin karena pengertian anak adalah keturunan, sehingga cucu adalah ahli waris ditinjau dari sudut garis pokok penggantian. Hazairin melahirkan ketentuan hukum baru, adanya ahli waris pengganti, yang belum pernah dikenal dari ulama madzhab sebelumnya, dengan menterjemahkan ayat Al Qur'an surah An- Nisa (4) : 33 yang berbunyi:

³ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984, hlm. 17

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

⁵ Haji Abdullah Siddik, *op. cit.*, hlm. 79

⁶ *Ibid*, hlm. 79



Artinya: *”Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setiap dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*⁷

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut: “Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak, dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabun-nya”.

Jika kalimat panjang ini dipendekkan maka berbunyi: “Bagi mendiang anak dan bagi mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.”⁸

Allah mengadakan mawali untuk si Fulan, sedangkan si Fulan sudah mati dan karena itu tidak ada lagi berkebutuhan mendapat harta dunia, jadi juga tidak berkebutuhan menjadi ahli waris dengan maksud bahwa bagian si Fulan, yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi maknya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.⁹

Berkaitan dengan konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin, beliau menghendaki bahwa cucu tetap berhak mewaris harta peninggalan

⁷ Tim Disbintalad, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2005, hlm. 151

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1964, hlm. 29

⁹ *Ibid*, hlm. 30

sang kakek. Mawali yang dimaksud oleh Hazairin disini diartikan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu.

Jadi, dari konsep yang dikatakan oleh Hazairin dapat dipahami bahwa teks ayat 33 Surat an Nisa' mengandung makna bahwa Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *alladzina 'aqadat aimanukum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris.

Untuk di Indonesia sendiri, Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan, dalam pasal 185:

Pasal 185:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁰

Ketentuan pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Ketentuan ini sangat berbeda dengan konsep fikih klasik yang tidak

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.* hlm. 55

membenarkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti, bahkan keturunan dari anak laki-laki (cucu) tidak mendapat harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Dengan demikian, cucu dari keturunan anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi terhijab.

Pada ayat (1) memberi pengecualian ahli waris yang berhak menerima waris yang disebut dalam KHI pasal 173. Yaitu ahli waris yang dapat menduduki posisi pengganti adalah ahli waris yang berdasarkan hukum atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, tidak dipersalahkan telah menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan ahli waris pengganti di dalam KHI ini dibanding dalam hukum kewarisan versi fiqih-fiqih terdahulu, merupakan perkembangan baru. Dalam hukum kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia, atau meminjam komentar Hazairin, keberadaan ahli waris pengganti lebih banyak diposisikan sebagai *dzawil arham*. Yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya yang tidak ditentukan untuk menerima bagian maka ia tidak berhak mendapatkannya.¹¹

¹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1998, hlm. 416

Para Ulama berbeda pendapat apakah ahli waris *dzawil arham* itu dapat menerima warisan atau tidak.

Imam Malik, al Syafi'i, Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa ahli waris *dzawil arham* tidak dapat menerima warisan. Argumentasi yang mereka kemukakan adalah ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak waris *ashab al furud* dan *ashab al 'ashabah*. Hak-hak ahli waris *dzawil arham* tidak dijelaskan secara rinci.¹² Berarti ahli waris *dzawil arham* tidak bisa menerima hak waris, karena tidak disebut di dalam Al Qur'an.

Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khaththab, 'Usman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'az bin Jabbal berpendapat bahwa ahli waris *dzawil arham* dapat menerima warisan, apabila *al muwarrits* tidak mempunyai ahli waris *ashab al furud* dan *ashab al 'ashabah*.¹³ Berarti hak waris ahli waris *dzawil arham* baru terbuka jika ahli waris *ashab al furud* dan *ashab al 'ashabah* sudah tidak ada.

Dalam hal pendapat Yusuf Qardhawi tentang tidak ada penggantian ahli waris ini sama dengan pendapat jumbuh ulama fiqih klasik, yaitu cucu tetap mahjub ketika masih ada paman-pamannya.

Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan, yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan yang lain. Keutamaan disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan yang lebih jauh. Atau dengan kata lain: ahli waris yang kedudukannya lebih dekat menghalangi ahli waris yang kedudukannya lebih

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali, 2012, Esisi Revisi, hlm. 79

¹³ *Ibid*, hlm. 80

jauh, seperti anak lebih dekat dari cucu, maka anak lebih utama dari cucu selama masih ada anak, cucu belum bisa menerima hak kewarisan.¹⁴

Menurut penulis hubungan kekerabatan berpengaruh terhadap siapa yang berhak menerima harta warisan. Maka ahli waris yang lebih dekat berhak mendapat waris dibanding dengan ahli waris yang jauh. Ahli waris yang jauh baru bisa menerima hak waris jika yang lebih dekat sudah tidak ada.

Meskipun menurut Yusuf Qardhawi cucu tetap mahjub, bukan berarti cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka sudah terjauhkan sama sekali dari hak waris, sehingga mereka tidak akan dapat menerima bagian sedikitpun. Problem itulah yang diatasi oleh hukum syara' dengan beberapa cara:


- 1) Sebelum wafat, kakek wajib mewasiatkan sebagian hartanya bagi cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka. Wasiat demikian, menurut ulama salaf merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mereka berpendapat, bahwa wasiat demikian itu merupakan suatu kewajiban (*fardhu*) yang tidak boleh diabaikan, dan harus diberikan kepada sejumlah kerabat, kepada pihak-pihak yang mengamalkan kebajikan, khususnya jika mereka itu tergolong kaum kerabat dekat yang tidak mempunyai hak waris. Wasiat harus diberikan atas dasar syarat, bahwa yang diberi wasiat bukan orang yang mempunyai hak waris. Mengenai itu Rasulullah SAW telah menjelaskan:

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 199

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.¹⁵

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya, karenanya tiada wasiat bagi seorang ahli waris*”

Firman Allah SWT mengenai hak waris Q.S. Al Baqarah: 180, khusus mengenai soal wasiat, menetapkan tidak memberi hak kepada ahli waris untuk menerima wasiat. Wasiat mengenai harta peninggalan hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hak waris. Misalnya: cucu selagi masih ada anak-anak kakeknya yang hidup. Dalam keadaan demikian itu maka kakek sebelum wafat wajib memberi wasiat sebagian hartanya bagi cucunya. Demikianlah menurut makna lahiriah firman Allah dalam Al Qur'an: Q. S. Al Baqrah: 180



Artinya: “*Diwajibkan atas kalian, apabila ada seorang diantara kalian merasa sudah mendekati ajalnya, jika ia meninggalkan harta kekayaan, hendaklah mewasiatkan (sebagian hartanya) bagi ayah-ibu dan kaum kerabat secara ma'ruf (baik dan adil). Itu adalah kewajiban orang-orang yang bertaqwa.*”¹⁶

Allah SWT mewajibkan orang yang berharta, agar sebelum wafat mewasiatkan secara baik-baik sebagian hartanya bagi pihak-pihak yang bukan ahli waris.¹⁷

¹⁵ Fuad Abdul Baqy, *Sunan Ibn Majjah* Juz 2, Beirut: Darul Fikr, hlm. 905

¹⁶ Tim Disbintalad, *op. cit.* hlm. 49

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 639

Pada dasarnya memberikan washiyat itu adalah suatu tindakan ikhtiyariyah. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan washiyat.¹⁸

Sebagaimana diketahui , lafadz pertama pada ayat tersebut adalah “*kutiba*”. Lafadz tersebut bermakna “diwajibkan”, bahkan menekankan suatu kewajiban. Sama maknanya dengan lafadz “*kutiba*” pada ayat Surat al Baqarah (mengenai wajib puasa Ramadhan), pada ayat 178 Surat al Baqarah (mengenai hukum *Qishash*), dan pada ayat 216 Surat Al Baqarah (mengenai soal). Atas dasar makna dan pengertian itulah sebagian ulama *salaf* menetapkan wasiat sebagai kewajiban (*faridhah*). Akan tetapi sebagian lainnya berpendapat, bahwa wasiat adalah sunnah, *mustahab* (lebih disukai) dan bukan suatu keharusan. Ada madzhab lain yang berpegang pada makna lahiriah ayat sebagai pengganti makna yang didasarkan pada *pe-nasakh-an* ayat tersebut. Dengan berpegang pada makna lahiriah maka ayat tersebut dapat diartikan seperti di atas (yakni, wasiat merupakan *faridhah* atau kewajiban).

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang kakek sebelum tiba ajalnya berkewajiban mewasiatkan sebagian hartanya kepada cucu mereka. Sebab mereka itu adalah keturunan (anak-anak) anaknya sendiri, tergolong kerabat yang sangat dekat. Lagi pula mereka miskin dan yatim. Pada diri mereka tertumpuk beban hidup yang amat berat: yatim, miskin, dan sengsara.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981, hlm. 62

Semestinya sebelum wafat kakek telah mengetahui dan menyadari betapa perlunya mewasiatkan sebagian hartanya bagi mereka, dalam batas tidak melebihi sepertiga harta miliknya. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh kakek sebelum wafat, jika ia mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak.

Ayat al Qur'an yang mengenai itu dan madzhab fiqih yang mendukung pengertian termaksud di atas, oleh beberapa negeri Arab diambil sebagai prinsip perundang-undangan yang berkaitan dengan soal-soal individu. Undang-undang itu mereka namai *Qanun Al Washiyyah Al Wajibah* (Undang-undang tentang Wasiat yang Diwajibkan). Tujuannya adalah mewajibkan seorang kakek yang berkecukupan hartanya supaya mewasiatkan sebagian bagi cucu-cucunya dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Yakni mereka dapat menerima jumlah minimum (terendah) dari batas sepertiga.

Undang-undang tersebut dengan ketat mewajibkan pelaksanaannya, karena banyak para kakek yang tidak menaruh perhatian dan tidak mewasiatkan apa-apa bagi cucu-cucunya. Itu merupakan hasil ijtihad yang dilakukan dengan serius dan cermat oleh para ulama ahli fiqih, kemudian mereka sebut dengan nama "Wasiat Wajib".¹⁹

Wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Prioritas wasiat wajibah itu

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 640

ditujukan kepada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya.²⁰

Undang-undang Mesir no. 71 tahun 1946 mengatur tentang wasiat dalam pasal 76-77. Terjemahan bebas dua pasal ini diantaranya:

Pasal 76: *Sekiranya seorang pewaris (al-mayit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar saham yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima saham itu melalui wasiat (wajib) dalam batas sepertiga harta dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak mewarisi dan (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar saham itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajib.*

Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki. Setiap derajat menghibab keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibab keturunan dari jurai yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka itu.

Pasal 77: *Kalau seseorang memberi wasiat lebih dari saham yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat wajib. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian*

²⁰ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: KEMENAG RI, 2012, hlm. 83

*yang lain, maka wasiat wajib diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 di atas.*²¹

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal nya adalah disebabkan sering muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim yang ditinggal mati ayahnya tidak mendapat warisan karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim itu, tetapi sering ajal yang tidak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sempat terucapkan. Maka undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan tersebut.²²

Abu Zahrah menambahkan kenyataan, sering anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim, tetapi sering pula dia meninggal sebelum melakukan wasiat. Karena inilah undang-undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam madzhab-madzhab empat.²³

Berhubungan dengan Undang-undang Mesir no. 71 tahun 1946 Pasal 76-79 penulis menganalisis bahwa undang-undang tersebut adalah kebutuhan sosial masyarakat Mesir. Penerapan undang-undang tersebut yaitu saham tidak boleh melebihi dari sepertiga warisan, karena menjadi batas maksimal


²¹ Undang-undang Mesir no. 71 tahun 1946 pasal pasal 76-79 yang dikutip dari buku: Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 193

²² Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 194 *ibid*,

²³ hlm. 194

wasiat. Untuk penyerahan adalah sebagai wasiat, bukan sebagai warisan. Jadi diambilkan dari warisan sebelum dibagi dan akan mengurangi perolehan semua ahli waris. Terobosan yang diambil undang-undang tersebut betul-betul berada di luar kerangka kewarisan. Secara tidak langsung kecenderungan ini mengukuhkan pendapat bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan dari kakek. Undang-undang ini hanya mempertimbangkan keturunan garis laki-laki dari penerima wasiat tersebut. Keturunan melalui garis perempuan dikeluarkan dari jangkauannya. Undang-undang ini secara tidak langsung mengukuhkan pendapat, bahwa keturunan hanyalah melalui garis laki-laki.

- 2) Pada saat para paman itu sedang membagi harta waris peninggalan ayah mereka yang telah wafat, hendaknya memberikan sebagian walau sedikit dari harta peninggalan itu kepada kemenakan-kemenakan mereka yang tidak berayah lagi. Demikian yang ditentukan dalam Al Qur'an:



Artinya: “Dan jika pada waktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai hak waris), anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta (peninggalan) itu dan ucapkanlah kata-kata baik kepada mereka.” (Q.S. An-Nisa’: 8)²⁴

²⁴ Tim Disbintalad, *op. cit.* hlm. 142

Jika salah seorang dari kerabat, sanak saudara, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, yang semuanya bukan merupakan ahli waris karena keberadaan mereka terhalang, hadir dalam pembagian harta pusaka, maka mereka wajib diberikan sedikit harta dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu tanpa susah payah dan kerja keras. Caranya dengan memberi mereka sedikit dari harta pusaka sesuai dengan ukuran yang pantas bagi mereka. Sementara yang lainnya mendapat bagian yang banyak, karena itu sepatutnya ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka,²⁵ yakni perkataan yang menghibur hati mereka, karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka.²⁶

Kita dapat membayangkan bagaimanakah kiranya jika pada waktu pembagian harta peninggalan itu mereka datang dan melihat sendiri berapa banyak masing-masing menerima bagian, sedangkan mereka tidak diberi sama sekali. Ayat tersebut mendahulukan kerabat, sebab mereka itu memang berhak, apalagi anak-anak yatim kemenakan sendiri, anak-anak keturunan saudara sendiri juga. Maka paman-paman mereka diwajibkan memberi kepada mereka jumlah yang disetujui bersama yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, terutama sekali jika harta peninggalan cukup besar dan banyak.

Apabila kakek sebelum meninggal lupa atau tidak memperhatikan nasib cucu-cucunya yang malang, maka paman-paman mereka itulah yang

²⁵ Usman Sya'roni, *Hukum-Hukum Dari Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 189

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 2 Surah Al Imran & Surah An Nisa'*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 354

seharusnya tidak sampai melupakan kewajiban mengulurkan tangan mereka, sebab mereka adalah kerabat terdekat.

Keyatiman adalah suatu musibah besar yang menimpa pundak anak-anak. Keyatiman dapat menjadikan seorang manusia sengsara yang cenderung pada kehancuran apabila tidak mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pengarahannya yang baik. Namun keyatiman juga bisa menjadikan seorang anak menjadi maju, sempurna dan berjuang keras mengejar kekurangan yang dideritanya apabila beruntung mendapatkan perawatan dan pemeliharaan yang cukup.²⁷

Islam tidak membiarkan seorang paman hidup berkecukupan dan mempunyai harta kekayaan, sedangkan kemenakan-kemenakannya tidak mempunyai apa-apa dan dibiarkan begitu saja tanpa bantuan. Firman Allah SWT menegaskan:



Artinya: “*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*” (QS. An Nisa’: 9)²⁸

2. Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum syara’, yakni perundang-undangan tentang pemberian nafkah menurut Islam.

²⁷ Kariman Hamzah, *Islam Berbicara Soal Anak*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hlm.

²⁸ Tim Disbintalad, *op. cit.* hlm. 142

Adapun nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang berkekurangan, para fuqaha telah berbeda pendapat secara tajam.

Berkata Asy-Syaukani: Tidak wajib nafkah atas kerabatnya kecuali termasuk kedalam bab silaturahmi dan berbuat kebajikan. Karena tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal itu. Akan tetapi yang ada ialah hadits-hadits mengenai silaturahmi, yang bersifat umum.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa nafkah menjadi kewajiban pihak yang berkelapangan rezeki, baik itu dia muslim maupun non muslim, kepada keluarga pokok yang terdiri dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, serta kepada keluarga cabang yang terdiri dari anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, dan dia tidak berkewajiban member nafkah kepada selain mereka.

Madzhab Malik mengatakan bahwa nafkah orang yang berkelapangan rezeki tidak wajib diberikan kecuali kepada bapak, ibu, dan anak baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak wajib diberikan kepada kakek, tidak pula cucu, tidak pula kerabat yang lainnya, dan perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah yang yang diwajibkan. Madzhab Hanbali mewajibkan tanggungan nafkah kepada kerabat yang berkelapangan ekonomi dan yang mewariskan kepada kerabatnya yang membutuhkan jika dia mati dan meninggalkan harta.²⁹

Salah satu ciri yang membedakan Islam dari agama-agama yang lain ialah, Islam mewajibkan orang yang hidup berkecukupan menolong

²⁹ Abdurrahman dan Masrukin, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 568

kerabatnya yang hidup serba kekurangan. Dalam hal-hal seperti itu maka memberi nafkah menjadi kewajiban pihak yang berkecukupan, kepada pihak yang serba kekurangan dan hidup menderita.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang dikenal dengan ijihad kontemporer. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer, dalam proses ijihadnya, Yusuf Qardhawi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijihad dan hasil-hasil ijihad terdahulu.

Metode ijihad yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi tampak sekali bahwa penalaran sangat penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini wajar dalam alam ijihad namun bukan berarti mudah dilakukan oleh seorang mujtahid.

Berkaitan dengan metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris dalam kitab *Hadyul Islam Fawata Al Mu'ashirah*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf Qardhawi hanya memaparkan kaidah yang beliau gunakan. Sedangkan aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum tidak diperhatikan, beliau tidak menyebutkan dalil syar'i yang digunakan.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain

adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.
- b. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.
- c. Ijtihad, yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (jama'ah).

Proses penetapan hukum bahwa cucu mahjub yang dilakukan Yusuf Qardhawi ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil ijtihad. Berdasarkan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi telah dijelaskan pada BAB III, yaitu beliau menggunakan metode ijtihad *intiqā'i*.

Pada pembahasan ulama terdahulu ulama madzhab bersepakat bahwa cucu tetap mahjub ketika masih ada paman dari cucu.

Dalam kasus cucu ditinggal mati ayah dalam keadaan kakeknya masih hidup yang pada kemudian kakek meninggal dunia, menurut Yusuf Qardhawi cucu tersebut mahjub dikarenakan masih ada saudara dari ayah sang cucu yang masih hidup. Kedudukan saudara dari ayah sang cucu menghalangi

cucu, maka harta peninggalan tersebut diberikan kepada paman dari cucu karena kedudukan paman lebih dekat dari cucu.

Jika dibandingkan dengan pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti maka terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Di dalam KHI menghendaki adanya ahli waris pengganti, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi si cucu tidak berhak mewarisi harta peninggalan kakek.

Aturan hijab menghijab ini menurut penulis cocok dengan masa awal Islam, karena masyarakatnya masih cenderung untuk bertanggung jawab secara kolektif. Bahwa lelaki tertua dalam kelompok kekerabatan bukan hanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri, tetapi juga terhadap semua anggota keluarga yang lain termasuk anak-anak yatim yang menjadi kemenakannya.

Yusuf Qardhawi dalam memberikan fatwa seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, penulis menganalisis bahwa beliau memberi kemudahan mengenai tidak adanya penggantian ahli waris. Meskipun menurut beliau cucu tetap mahjub, tetapi menurut beliau cucu tetap bisa menikmati harta peninggalan sang kakek melalui solusi yang beliau berikan, yaitu melalui wasiat dari kakek untuk cucu dan shadaqah yang diberikan oleh paman.

Metode fatwa yang lainnya yaitu: bersikap pertengahan, yakni antara memperlonggar dan memperkuat. Fatwa yang beliau keluarkan ini dapat dikatakan memperlonggar yaitu meskipun pendapatnya yang mungkin dirasa tidak adil bagi cucu, tetapi beliau memberi solusi dengan diperkuat dengan dalil-dalil yang sesuai.

Setelah menganalisis metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris, maka disini penulis berusaha melengkapi dasar hukum tentang cucu tidak berhak mewarisi harta peninggalan sang kakek ketika bersama pamannya dengan hadits riwayat Bukhori:

حدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرِضَانَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)³⁰

Artinya:”Yang diriwayatkan Ibn ‘Abbas R.A Bahwa Nabi bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”

Dalam memahami dan manafsirkan hadits tersebut, penulis menganalisis, ketika diterapkan dalam kasus cucu sebagai ahli waris bersama dengan paman, maka paman dapat dipahami sebagai ahli waris yang paling dekat hubungannya dengan kakek, sehingga paman merupakan ahli waris yang disebut dalam kata kata (لأولى رجلٍ ذَكَرٍ). Yang dimaksud *aula rajulin dzakar*in yaitu kerabat laki-laki paling dekat dari si pewaris. Oleh karena itu, harta peninggalan kakek menjadi hak paman dan bibi dari cucu. Cucu sebagai ahli waris menjadi terhijab hirman oleh paman, baik cucu laki laki atau perempuan, dan baik dia dari paman maupun dari bibi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *aula rajulin dzakar*in di sini adalah kerabat laki-laki paling dekat dari si pewaris. Para ulama menerjemahkan *aula* dengan *aqrab*, yaitu paling dekat, yaitu orang

³⁰ Al Bukhari, *Al Bukhari Juz 4*, Beirut, Libanon: Darul Fikr, t.t.h, hlm. 165

yang paling dekat hubungan derajatnya dengan pewaris.³¹ Kedudukan cucu yang menjadi ahli waris dari pewaris, akan terhijab oleh orang yang berada setingkat anak pewaris, baik ia ayahnya sendiri atau saudara-saudara dari ayahnya, sebab tingkatan anak dari pewaris lebih utama dari tingkatan cucunya.³²

Di dalam kasus anak laki laki sebagai ahli waris bersama dengan cucu, anak laki laki berkedudukan sebagai waris ashabah, yaitu mendapatkan sisa, yang sekaligus menghijab hirman terhadap cucu. Maka, pemahaman seperti itu adalah dapat diterima karena memenuhi kaidah hijab dalam hukum waris, karena dari sisi hubungan darah anak laki laki adalah lebih dekat hubungannya dengan pewaris dari pada cucu, dan oleh karena itu anak laki laki menghijab hirman hak kewarisan cucu.

Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan, yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan yang lain, seperti anak lebih dekat daripada cucu. Oleh karena itu, anak lebih utama dari cucu dalam arti selama anak masih ada, cucu belum dapat menerima hak kewarisan.³³

Dalam pandangan penulis mengenai hadits di atas, jika diakitkan dengan cucu tidak berhak mewarisi harta peninggalan kakek lewat jalan waris sebagai juga solusi untuk mencegah dari kerusakan sebagaimana kaidah fiqhiyyah :

³¹ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 128

³² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 70

³³ *Ibid*, hlm. 199

جلب المصالح ودرء المفاسد³⁴

Artinya: "*Menarik kebaikan dan menolak kerusakan*".

Dari kaidah fihiyyah jika diterapkan solusi yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi maka memberikan harta kepada cucu yang yatim bisa membawa kepada kebaikan. Harta yang diberikan bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidup cucu. Jika cucu yatim tersebut tidak diberi harta maka akan menarik kepada arah kerusakan, yaitu kehidupan yatim bagi cucu dalam keadaan kekurangan bisa berdampak pada tingkah laku. Kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dilakukan oleh cucu tersebut.

³⁴ Moh. Adib Bistri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t.th, hlm. 1